



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 24 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, maka setiap kendaraan angkutan harus memenuhi syarat teknis dan laik jalan, oleh karenanya perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor.
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai dengan perkembangan maka perlu diubah.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Npmpr 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 93 seri B.17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 93 Seri B.17, Pasal 9 ayat (1) dan (2) diubah sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya pengujian:

1. JBB 0 - 3.449 Kg. sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).
2. JBB 3.500 ó 8.000 Kg. sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
3. JBB 8.001 ó 15.000 Kg. sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

ar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
reta Tempelan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu
rupiah).

- b. Biaya Penggantian Tanda Uji Berkala sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - c. Biaya Penggantian Buku Uji sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Kendaraan yang melakukan uji keluar daerah atau mutasi uji kendaraan dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pelaksanaan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan STNK.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006
BUPATI KARANGANYAR

Ttd.

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Ttd.

KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 9